



Nomor : 312 /WK/CORSEC/2020

Jakarta, 9 Juni 2020

**Kepada Yth. :  
Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2020 pada Surat Kabar Investor Daily serta pada website [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id), sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President  
Corporate Secretary,**

**Shastia Hadiarti**

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Kepala Unit Pengelolaan Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



# KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2020

Neraca
  Kontan
  Kompas
  Bisnis Ind.
  Investor Daily
  Koran Tempo
  Suara Pembaruan

Calendar grid for the year 2020, with the 9th of June highlighted.



## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memuatkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**A. Pada:**  
**Hari/Tanggal:** Jumat, 5 Juni 2020  
**Waktu:** Pukul 15.31 WIB sd 17.08 WIB  
**Tempat:** Ruang Rapat Lantai 6, Hotel Terraces Jakarta,  
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A,  
Cipinang Compadak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340

- Dengan Mata Acara Rapat tersebut berikut:
- Pemegangan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Komitmen & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019
  - Pemegangan Laporan Tahunan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Komitmen & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - Pemegangan besaran Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tarifem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
  - Perubahan Perseroan yang berkaitan dengan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dan Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek atau Efek berjangka melalui Penawaran Umum).
  - Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
  - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
  - Laporan Pengumuman Dana Hasil Obligasi
  - Pengukuhan Perubahan Susunan Pengurus

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**
- Dibaca:**
- Direksi Utama: Gusni Nugrah Putra
  - Direktur Keuangan: Hans Gunawan
  - Direktur Pengembangan Bisnis & Quality Safety, Health, dan Environment: Fery Hendriyanto
  - Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem: Hadjar Sidi Aji
  - Direktur Operasi 1: Didi Oemar Prihadi
  - Direktur Operasi 2: Bambang Riyanto
  - Direktur Operasi 3: Gunadi
  - Dewan Komisaris:
    - 1. Komisaris Utama: Badrodin Haiti
    - 2. Komisaris Independen: M. Fadjroj Rachman
    - 3. Komisaris Independen: Robert Leonard Marbut
    - 4. Komisaris Independen: Muhammad Ajid Ibrahim
    - 5. Komisaris: Dani Leonard Marbut
    - 6. Komisaris: R. Agus Santoso

- Rapat tersebut telah dihadiri oleh 10.651.899.668 saham termasuk Saham Sen A Dwirama yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 78,47% dan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diukur oleh Perseroan.
- Dalam Rapat dibicarakan kasusnya untuk mengukuhkan pernyataan dan/atau memberikan pendapat setiap mata acara Rapat sesuai untuk Mata Acara Kelembagaan karena hanya bersifat laporan.
  - Tentang 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Pertama: 1) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Kedua, dan 1) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Kesembilan. Sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
    - Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diterapkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (PDUK/12019) dimana secara resmi elektronik telah dapat diberikan melalui eASY KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (jtwoting). Untuk mata acara Rapat Keempat telah diambil keputusan karena selafnya merupakan laporan.
    - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan para myonesis Pemegang Saham yang mengabdikan suaranya.

Table showing the results of the shareholder meeting, categorized by agenda items (Mata Acara) and the number of shares present (Setuju, Tidak setuju, Abstain, Total Suara).

- Mata Acara Pertama:**
- Mengukuhkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Ariyanto, Mawar & Rokan – Firms anggota jaring global RSM sesuai Laporan No. 001982/1030AL/21/2020 tanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
  - Mengukuhkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Komitmen dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Ariyanto, Mawar & Rokan – Firms anggota jaring global RSM sesuai Laporan No. 001982/1030AL/21/2020 tanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
  - Memberikan pelurusan dan pembenahan anggaran biaya sepenuhnya (valdity acquit et de charge) kepada sekretaris anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan penyelenggaraan dan pengesahan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019, sepuh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut terancam dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Komitmen dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.

- Mata Acara Kedua:**
- Menetapkan pengumuman Laba Bersih Akibat Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun 2019 sebesar Rp358.142.354.881,- sebagai berikut:
- Dividen bagi pemegang saham Rp45.907.502.471,- ditunjukkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Dividen bagi Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 66,04% saham atau senilai Rp20.978.820.768,- akan dibagikan ke Kas Umum Negara.
    - Atas kepemilikan 33,96% saham publik atau senilai Rp13.928.681.713,- akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
    - Selanjutnya 95% atau Rp13.224.882.416,- sebagai SDA Laba yang belum ditanyakan pengembaliannya.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pemutihan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

- Mata Acara Ketiga:**
- Mengajukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Ariyanto, Mawar & Rokan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Komitmen dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - Membicarakan pengukuhan kasusnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengukuhkan besaran imbalan jasa audit, ditunjukkan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mengukuhkan persetujuan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Ariyanto, Mawar & Rokan mengenai besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Komitmen dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

- Mata Acara Keempat:**
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Sen A Dwirama untuk menetapkan besaran insentif untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mengukuhkan persetujuan terkait hal Pemegang Saham Sen A Dwirama untuk menetapkan besaran insentif untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2020.

- Mata Acara Kelima:**
- Mengajukan permohonan uang selisihan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dan Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan audit sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mata Acara Keenam:**
- Mengajukan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/08/MENL/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta penubuhannya jika dikehendaki lain.
- Mata Acara Kesembilan:**
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
  - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/persetujuan pembenahan/pembenahan penunjang Anggaran Dasar Perseroan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikemukakan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, jika hal tersebut dipandang oleh instansi yang berwenang.

- Mengajukan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Ariyanto, Mawar & Rokan – Firms anggota jaring global RSM sesuai Laporan No. 001982/1030AL/21/2020 tanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Mengajukan perubahan Dir: Badrodin Haiti yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 dan semua Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama diangkat Komisaris Independen, dengan masa jabatan menuntaskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimatikan.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - Sdr. Dana Hidayat Sumaditja sebagai Komisaris;
  - Sdr. M. Fadjroj Rachman sebagai Komisaris;
  - Sr. Bambang Setyo Wahyudi sebagai Komisaris Independen;
  - Sdr. Viktor S. Sirel sebagai Komisaris Independen.
- Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimatikan pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengangkut hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pemberitahuan dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimatikan pada angka 2 dan 5, serta pemberitahuan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dimatikan pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- A. Dewan Komisaris**
- Komisaris Utama/Independen: Badrodin Haiti
  - Komisaris: Dana Hidayat Sumaditja
  - Komisaris: M. Fadjroj Rachman
  - Komisaris Independen: Robert Leonard Marbut
  - Komisaris Independen: Bambang Setyo Wahyudi
  - Komisaris Independen: Muradi
  - Komisaris Independen: Viktor S. Sirel
- B. Direksi**
- Direktur Utama: Destawain Soewandono
  - Direktur Keuangan: Taufiq Hendra Kusuma
  - Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem: Hadjar Sidi Aji
  - Direktur Pengembangan Bisnis & Quality Safety, Health dan Environment: Fery Hendriyanto
  - Direktur Operasi 1: Didi Oemar Prihadi
  - Direktur Operasi 2: Bambang Riyanto
  - Direktur Operasi 3: Gunadi

**DJAWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUNAN**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun 2019 sebesar Rp45.907.502.471,- atau sebesar Rp4.637/tahan yang akan dibagikan kepada 13.977.981.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan bahwa dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut:

- Jawab Pembagian Dividen Tunai**

Table with 3 columns: No, KETERANGAN, and TANGGAL

Main table detailing dividend distribution schedules, including dates for shareholder registration, dividend payment, and record dates for various agenda items.

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 17 Juni 2020 dari atau peroleh saham perseroan pada saat rekening Aktif di PT kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 17 Juni 2020
- Bagi pemegang saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam pilihan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan distributikan pada tanggal 9 Juli 2020 ke dalam Rekening Dana Masyarakat ("RDM") pada Perusahaan Efek kustodian. Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka saku rekening Aktif. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang namanya tidak dimasukkan dalam pilihan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dibayarkan dan jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Daindo Emayong ("BAE") dengan alamat: Jl. Hayam Wuruk No.20, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pertanantuan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya dilakukan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghasilan Pajak Berganda ("PBB") wajib memohon pengurangan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/2018 tentang Tata Cara Penanganan Penutupan Penghasilan Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekening atau surat lainnya DGT/IGD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimatikan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 25 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang namanya dalam pilihan kolektif KSEI, bagi pemegang saham dividen dapat dimatikan di Perusahaan Efek kustodian Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening di antara lain bagi pemegang saham swasta umum di BAE.

Jakarta, 9 Juni 2020  
Direksi Perseroan